

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

Suparto

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email: suparto@law.uir.ac.id

Abstract

This study aims to find out about the Constitutional Court Ruling on regional head election disputes in the perspective of progressive law. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia based on the Constitution and the Law has the authority to decide on disputes about the results of general elections including the disputes over the results of regional elections. The result of a dispute over results is a dispute related to the results of the post-election vote count. But in decision No. 45 / PHPU D-VIII / 2010 concerning the dispute over regional head elections in Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province, the Constitutional Court not only examined the results of the vote count but also examined the process. The Court make an opinion that there should be no party who benefits from the vote due to violations of the constitution and the principle of justice in the implementation of regional head elections. Regional head elections must be carried out democratically and do not violate the principles of general elections, namely direct, general, free, confidential, honest and fair. Because the election of regional heads in Kotawaringin Barat Regency found violations from the beginning of the implementation process which was carried out in a systematic, structured and massive manner, the Constitutional Court canceled the candidate pairs determined by the General Election Commission (KPU) and transferred their votes to the losing candidate and set it as a winner. This is something extraordinary in the development of the legal system in Indonesia, considering that so far the judges have only been considered as the mouthpiece of the law. Although some parties are considered controversial because they are considered to exceed their authority and violate laws, this Constitutional Court decision is a breakthrough step in order to enforce progressive law. Progressive law aims to achieve substantive justice not only procedural justice or legal certainty. The law can no longer be placed as an absolute and autonomous document. Human creativity in law enforcement must be given the opportunity to improvise in law enforcement in order to achieve justice.

Keywords: Verdict, Constitutional Court, Progressive Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan pemilihan kepala daerah dalam perspektif hukum progresif.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan UUD dan Undang-Undang mempunyai kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk didalamnya adalah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Yang dimaksud dengan perselisihan hasil adalah perselisihan terkait dengan hasil penghitungan suara pasca pemilihan. Namun dalam putusan No. 45/PHPU D-VIII/2010 tentang sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa hasil penghitungan suara saja melainkan juga memeriksa prosesnya dan menetapkan pemenangnya. Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh ada pihak yang diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ditemukan adanya pelanggaran sejak awal proses pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang dan menetapkan pasangan calon yang kalah sebagai pemenang pemilihan kepala daerah. Hal ini merupakan sesuatu yang luarbiasa dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia mengingat selama ini hakim hanyalah dianggap sebagai corong undang-undang. Walaupun oleh sebagian pihak dianggap kontroversial karena dianggap melampaui kewenangannya dan melanggar undang-undang, keputusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan langkah terobosan dalam rangka menegakkan hukum progresif. Hukum progresif bertujuan untuk tercapainya keadilan substansif bukan hanya keadilan prosedural atau kepastian hukum. Hukum tidak dapat lagi ditempatkan sebagai sebuah dokumen absolut dan otonom. Kreatifitas manusia penegak hukumnya harus diberikan kesempatan untuk berimprovisasi dalam penegakan hukum demi tercapainya keadilan.

Kata kunci : Putusan, Mahkamah Konstitusi, Hukum Progresif.

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma susunan kelembagaan Negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut

menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai amanat konstitusi.

Kiprah MK sejak kehadirannya enam belas tahun silam¹ banyak dinilai cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan mengembangkan demokrasi. Membicarakan MK di Indonesia berarti tidak lepas dari jelajah historis konsep dan fakta mengenai *judicial review*, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Empat momen dari jelajah historis yang patut dicermati antara lain kasus Madison vs Marbury di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945.

Di Indonesia Mahkamah Konstitusi sampai saat ini telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi dan keputusannya bersifat final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi merupakan garda terakhir dalam menjaga konstitusionalitas suatu undang-undang. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapat acungan jempol dari masyarakat termasuk dari pakar hukum seperti Satjipto Rahardjo. Ia menyatakan kita sungguh bersalah manakala menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya disinggung secara sepintas. Mungkin kita perlu mendirikan monumen agar orang selalu mengingat bahwa pada suatu hari dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki pengadilan yang bekerja dengan penuh kehormatan, turut merasakan penderitaan bangsanya dan menyelamatkan bangsa dari situasi yang gawat.²

Banyak pihak yang menyatakan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat progresif artinya tidak hanya keadilan prosedural yang dilakukan akan tetapi lebih mementingkan keadilan substansif. Salah satu contoh adalah pembatalan hasil pemilukada di Kotawaringin Barat, banyak pihak yang menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlebihan atau diluar kewenangan. Mahkamah Konstitusi menurut undang-undang hanya memutus

¹ Kiprah Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesiadimulai sejak13 Agustus 2003, seusai Presiden menandatangani RUU Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Disusul kemudian pada 16 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah sembilan orang hakim konstitusi yang telah ditunjuk oleh DPR, Mahkamah Agung dan DPR.

² Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 82-83.

sengketa hasil pemilu, sedangkan penentuan pemilu ulang apalagi menetapkan pemenang adalah wewenang KPU bukan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pada waktu itu menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh terbelenggu atau terkungkung oleh undang-undang, sedangkan di depan mata kita ada ketidakadilan (kecurangan). Terobosan-terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan merupakan bentuk hukum yang progresif atau implementasi dari penegakan hukum progresif.

Secara teoritis gagasan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Disini, hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu.³ Mahkamah Konstitusi kemudian mengembangkan suatu paradigma baru dalam menangani sengketa pilkada yang tidak semata-mata terpaku pada aspek kuantitatif, yakni angka-angka hasil penghitungan suara melainkan juga pada aspek kualitatif pemilu yang Luber dan Jurdil.⁴

Mahkamah Konstitusi bukan berarti akan menjalankan fungsi peradilan lain dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif maupun pidana. Akan tetapi pelanggaran ini akan menjadi ukuran yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemilukada apabila terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.⁵ Sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari perspektif hukum progresif.

³ *Ibid.*, hlm. 265-266.

⁴ M.Mahrus Ali, *et.al.*, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, 2012, hlm.2005.

⁵ *Ibid.*, hlm. 208.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan pemilihan kepala daerah dalam perspektif hukum progresif?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian untuk melihat, memahami dan menganalisis materi atau bahan-bahan hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum. *Pertama*, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi namun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang masuk dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. *Ketiga*, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia.

D. Hasil dan Pembahasan

Sebelum membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pemilukada khususnya terhadap kasus pemilukada Kotawaringin Barat, ada baiknya dikemukakan pandangan menyangkut posisi MK dalam penanganan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPU Kada) pada waktu itu. Secara yuridis, setelah keluarnya UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 12 Tahun 2008, maka legitimasi MK dalam menyelesaikan PHPU Kada adalah sah dan legal. Kebutuhan MK untuk secara langsung menyelesaikan PHPU Kada, amat strategis. Citra dan wibawa MK yang selama ini masih relatif terpelihara baik, turut menumbuhkan kepercayaan publik, terutama pihak yang bersengketa, bahwa MK akan mampu memutus perkara secara objektif dan adil.

Walaupun pernah terjadi kasus penangkapan Akil Mochtar ketua MK pada waktu itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus penanganan sengketa pemilihan kepala daerah.

Kendatipun, tidak atau belum bisa dibuktikan asumsi ini, namun penyelesaian perkara PHPU Kada di jajaran pengadilan di tingkat bawah relatif rentan dengan tekanan politik, terutama ketika kekuatan politik di pusat ikut bermain memasuki ruang-ruang pengambilan keputusan pengadilan. Terlebih pula, acapkali hakim di pengadilan umum kurang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk memahami dan menguasai dengan cepat sejumlah persoalan dan regulasi menyangkut Pemilukada. Hal ini berbeda dengan MK yang memang sejak awal ikut mengawal proses PHPU sehingga minimal memiliki perspektif visi dan wawasan yang lebih luas. Selain itu, dengan penyelesaian PHPU Kada di MK, maka kita memindahkan dan mengubah konflik horizontal yang berpotensi anarkis dan penuh tekanan massa di daerah menjadi konflik elit dan sengketa hukum dilembaga peradilan.⁶

Oleh karena itu, ketika wacana mengembalikan penyelesaian PHPU Kada kembali ke Pengadilan Negeri dan Tinggi bergulir, banyak pihak yang tidak setuju terhadap gagasan tersebut. Kita memang mengakui ada problem penyiapan bahan-bahan dalam berperkara yang relatif memerlukan biaya oleh pemohon maupun termohon, namun ini adalah masalah administratif yang masih bisa dicarikan jalan keluarnya. Bahwa memberikan kepercayaan dan legitimasi kepada MK dalam penyelesaian PHPU Kada adalah sebuah kebutuhan di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Namun demikian sejumlah putusan MK pun patut dikritisi dalam rangka turut serta untuk mengawal MK tetap ada dalam roh dan wibawanya.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur UU Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang putusannya final dan mengikat untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagai tindak lanjut perubahan paradigma Pilkada menjadi Pemilukada, maka UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 236 C telah memindahkan kewenangan

⁶ I G Putu Artha, *Perselisihan Hasil Pemilukada; Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemilukada*, Artikel dalam www.kpud-pacitan.go.id diakses tanggal 11 Januari 2017.

penyelesaian PHPU Kada dari Pengadilan Negeri dan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi.⁷ Walaupun akhirnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU- XI/2013 penanganan sengketa pilkada tidak lagi ditangani oleh MK karena dianggap pemilihan kepala daerah bukanlah rezim pemilu sehingga MK tidak berwenang untuk memutusnya.

Dalam konteks wewenang MK dalam penyelesaian PHPU Kada, terdapat dua pandangan yang selama ini berkembang. Pandangan pertama, salah satunya yang dianut mantan hakim konstitusi H.A.S Natabaya, bahwa MK hanya berwenang memutus perkara dengan objek hukum “hasil penghitungan suara” sebagaimana dimaksud MK benar-benar mempengaruhi penentuan pasangan calon untuk masuk putaran kedua atau menjadi calon terpilih. Jika tidak berpengaruh signifikan, maka MK tidak berwenang mengadili.

Pandangan pertama ini, juga menafikkan sikap MK yang dinilai sebagai terobosan hukum untuk menjadikan sejumlah alasan kualitatif seperti politik uang, mobilisasi PNS, pelanggaran DPT sebagai pintu masuk untuk mempengaruhi penghitungan suara. Pendeknya, pemohon wajib membuktikan melalui penghitungan yang benar menurut pemohon bahwa penghitungan termohon salah. Tak ada urusan dengan hal-hal di luar itu. Barangkali itulah yang menjelaskan kenapa MK pada kepemimpinan sebelumnya tidak pernah merekomendasikan pembatalan pasangan calon atau pemilu ulang karena alasan-alasan non pemungutan suara.

Pandangan kedua, menyatakan bahwa MK dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan PemiluKada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jurdil*. Hal ini dapat dilihat apakah penyelenggaraan PemiluKada terdapat pelanggaran yang serius baik pelanggaran administrasi dan pidana yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara.⁸

Pandangan kedua inilah yang kini dianut oleh Mahkamah Konstitusi. Sikap MK itu tercermin dalam pendapat hukum MK dalam Putusan Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 ketika mengadili PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Di dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan,

⁷ *Ibid.*

⁸ I G Putu Artha, *Op.Cit*, hlm. 87.

mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan prosedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.⁹

Di dalam pertimbangannya MK juga menyatakan, satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain “ (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian tidak satu pun Pasangan Calon peserta pemilihan umum kepala daerah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada, di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif.¹⁰ Yang dimaksud dengan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*), pelanggaran terstruktur adalah pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif bukan individual sedangkan pelanggaran masif adalah dampak dari pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.¹¹

⁹ Lihat Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Mahrus Ali, *et.al, Op. Cit.*, hlm. 224.

Selanjutnya, memperkuat argumentasinya MK menegaskan; bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Kendati demikian, MK menyadari bahwa yang dapat diadili MK adalah hasil penghitungan suara.¹²

Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini, menurut MK, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat(1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.¹³

Oleh karena itu hakim MK dalam menangani perkara pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat, ia menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu Pemilukada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat

¹² Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.

¹³ Lihat Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UUD 1945 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga Negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.¹⁴ Pelanggaran pelanggaran seperti itu terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh pasangan calon No. 1 (Sugianto Sabran-Eko Soemarno).

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copera poenst de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh pasangan calon No. 1 (Sugianto Sabran- Eko Soemarno) dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya didapat dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan pasangan calon No. urutan 1 juga harus dibatalkan dan pemenangnya adalah pasangan lawannya yang kalah yaitu pasangan calon No. 2 (Ujang Iskandar - Bambang Purwanto) sekaligus ditetapkan oleh MK sebagai pasangan terpilih.¹⁵

¹⁴ Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.45/PHPU,D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kotawaringin Barat.

¹⁵ *Ibid.*

Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap MK melampaui kewenangan sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945. MK tidak berwenang menetapkan pasangan calon peserta pemilu untuk menjadi pemenang (pasangan terpilih) karena hal itu adalah kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari pertimbangan hukum yang telah dibuatnya, nampaknya Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membatalkan hasil pemilukada karena sesuai UU No. 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilukada (penghitungan suara) namun dalam rangka menegakkan keadilan yang substansif, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan hukum dengan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini menurut penulis merupakan implementasi dari penegakan hukum progresif.

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Tujuannya agar para penegak hukum tidak melihat suatu peraturan atas apa yang tertulis saja. Seperti yang terjadi selama ini dimana penegak hukum telah terjebak dalam cara ber hukum positivisme yang sempit dan kurang diliputi semangat untuk mengeksplorasi pemenuhan rasa keadilan yang lebih kontekstual.¹⁶ Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan biasa, namun disadari juga sebagai bangunan ide, kultur dan cita-cita. Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hukum sebagai *rule of law* tanpa melihat *rule morality*. Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai peraturan prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Padahal dibalik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan untuk membangun kultur baru yang lebih kontekstual pada rasa keadilan masyarakat.¹⁷

Diakui memang positivisme hukum telah banyak memberi sumbangan besar dalam pembangunan hukum modern di dunia. Namun bukan berarti ia tidak memiliki kekurangan antara lain telah mengabaikan substansi hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Kajian hukum telah lama mengembangkan dirinya

¹⁶ A. Sukris Sarmadi, *Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2012, hlm.16.

¹⁷ Ridwan, *Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantive*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26, Nomor 2, 2008, hlm.80.

menuju ranah sosiologis yang sangat memungkinkan dan keluar dari maksud teks yang sesungguhnya.¹⁸

Hukum yang progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu ada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia.¹⁹Selain itu hukum yang progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Hukum yang progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.²⁰

Dari hal-hal tersebut dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa yang mendasari hukum yang progresif itu adalah sebagai berikut :²¹

1. Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
2. Hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final.
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.

Hukum progresif ditandai dengan 4 ciri utama yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, menolak status quo dalam berhukum, hukum tertulis memiliki keterbatasan dan reduksionis dan memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Dengan ciri khasnya tersebut penafsiran hukum yang progresif tidak lagi menjadikan teks sebagai sesuatu yang

¹⁸ Yusriadi, *Paradigma Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum UNISSULA, Volume 14, Nomor 3, 2004, hlm. 112.

¹⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.205.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm.226.

²¹ *Ibid.* hlm. 228-229.

otonom dan independen. Penafsiran hukum lebih mengandalkan spirit nilai keadilan yang substantif dari pada keadilan prosedural atau keadilan berdasarkan teks hukum.²² Sejalan dengan hal tersebut Roscoe Pound menyatakan bahwa kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam ini seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substansif.²³

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu perdamaian di dalam pergaulan hidup.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat progresif tersebut dapat disebut sebagai “usaha untuk menyelamatkan bangsa”. Saya berharap fakultas-fakultas hukum mengangkat kasus putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai topik kajian penting dalam sejarah negeri ini. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut ;²⁵

Pertama, Mahkamah Konstitusi sudah memberi pelajaran yang amat berharga kepada bangsa ini tentang liku-liku penegakan hukum, atau lebih khusus tentang pengambilan putusan oleh pengadilan. Para hakim Mahkamah konstitusi tidak mengikuti prosedur hukum formal atau *business as usual*. Mereka tergugah nasionalismenya dan mempraktekkan cara berhukum yang progresif.

²² Mahrus Ali, *MahkamahKonstitusi da Penafsiran HukumYangProgresif*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, 2010, hlm.85.

²³ Philippe Nonet *et.al.*, 2008, *Hukum Responsif (terjemahan)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 83-84.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 223.

Kedua, pembelajaran, bahwa hukum tidak berdiri secara otonom penuh, tetapi merupakan bagian integral dengan kehidupan bangsa dan sekaligus sukaduka bangsanya. Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes yang legendaris itu mengatakan, hukum suatu bangsa *embodies the story of a nation's development through man centuries*. Hakim tidak berdiri di luar, tetapi benar-benar menjadi bagian bangsanya, ikut merasakan sekalian suka dan dukanya. Pengadilan itu bukan institusi yang steril.

Ketiga, menurut Mahkamah Konstitusi, hakim atau pengadilan tidak hanya memutus berdasar teks undang-undang dan hanya menggunakan akal pikiran atau logika hukum, tetapi dengan seluruh kapasitas nuraninya, seperti empati, kejujuran, dan keberanian. Dengan bekal itu maka sesekali, jika keadaan memaksa, ia akan melakukan *rule breaking*.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat, merupakan langkah terobosan dalam rangka menegakkan hukum progresif. Hukum progresif bertujuan untuk tercapainya keadilan substansif bukan hanya keadilan prosedural atau kepastian hukum. Sudah saatnya kultur penyelenggaraan hukum yang terlalu berkonsentrasi pada sistem hukum sebagai satu-satunya bangunan peraturan tanpa memasukkan dan memformulasikan unsur perilaku atau manusia di dalamnya harus ditinggalkan. Hukum tidak dapat lagi ditempatkan sebagai sebuah dokumen absolut dan otonom. Kreatifitas manusia penegak hukumnya harus diberikan kesempatan dan berolah improvisasi pada penegakan hukum dan pembangunan hukum.

Hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusalah yang merupakan penentu dan bukan hukum. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita pada pilihan yang rumit, tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin kuat suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin menganggap hukum sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Semakin bergeser ke manusia, semakin besar teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.²⁶

²⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm.1.

Agar keadilan substansif terwujud yang merupakan tujuan dari pelaksanaan hukum progresif, MK harus berani menolak status quo dengan positivisme hukum sebagai paradigmanya dalam menafsirkan teks-teks hukum konstitusi. Penafsiran konstitusi oleh MK hendaknya diarahkan pada pemenuhan rasa keadilan manusia, bukan keadilan berdasarkan teks hukum. Pemenuhan rasa keadilan akan terwujud jika dalam menafsirkan konstitusi MK menjadikan cita hukum, nilai-nilai dan pandangan hidup yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedomannya.²⁷

E. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara hasil Amandemen UUD 1945 telah menerapkan dan menegakkan hukum yang progresif dalam memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah, walaupun oleh sebagian pihak dianggap kontroversial dan melanggar Undang-Undang. Hal ini sesuatu yang luar biasa dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia mengingat selama ini hakim hanyalah dianggap sebagai corong undang-undang. Penerapan hukum progresif ini diawali dalam menangani dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang dan menetapkan pasangan calon lawannya sebagai pemenang atau pasangan terpilih, dengan alasan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan langkah terobosan dalam rangka menegakkan hukum progresif. Hukum progresif bertujuan untuk tercapainya keadilan substansif bukan hanya keadilan prosedural atau kepastian hukum. Hukum tidak dapat lagi ditempatkan sebagai sebuah dokumen absolut dan otonom. Kreatifitas manusia penegak hukumnya harus diberikan kesempatan untuk berimprovisasi dalam penegakan hukum dan pembangunan hukum demi tercapainya keadilan.

²⁷ Mahrus Ali, *Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum Yang Progresif*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, 2010, hlm. 86.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, 2010, *Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum Yang Progresif*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1.
- Ali, M. Mahrus et.al, 2012, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1.
- Artha, I G Putu, *Perselisihan Hasil Pemilukada ; Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemilukada*, Artikel dalam www.kpud-pacitan.go.id diakses tanggal 11 Januari 2017.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif (Terjemahan)*, Nusa Media, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Ridwan, 2008, *Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantive*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26, Nomor 2.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarmadi, A. Sukris, 2012, *Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 2.
- Surbakti, Ramlan, *Mahkamah Konstitusi Pembuat Undang-Undang*, Artikel Koran-Digital, www.17-08-1945.blogspot.com diakses tanggal 11 Januari 2017.
- Yusriadi, 2004, *Paradigma Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum UNISSULA, Volume 14, Nomor 3.
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.